



PENETAPAN

NOMOR : 896 / Pdt.G / 2018 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 September 2018 Nomor
896/Pdt.G/2018/PN Dps dalam perkara antara : -----

Penggugat., Perempuan, Tempat / tanggal lahir Bali Agung, tanggal 16 – 03
- 1989, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Badung, yang
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n ;

TERGUGAT, Laki Laki, Lahir di Kupang NTT, pada Tanggal 06-06-1988,
Agama Hindu, Beralamat di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :
TERGUGAT ;

Telah membaca surat dari Penggugat secara lisan tertanggal
5 Desember 2018 yang maksudnya mencabut perkaranya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor :
896 / Pdt.G / 2018 / PN. Dps ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara ini masih dalam
proses baca gugatan ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka
pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut
oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang
bersangkutan ; -----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan tertanggal **5 Desember 2018**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No. 896 / Pdt. G / 2018 / PN. Dps** tanggal **25 September 2018** ; -----
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018** ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **I Wayan Kawisada, SH.MHum**

I Ketut Kimiarsa, SH.MH

2. **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	825.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya BNPB	Rp	10.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan.....	Rp.	5.000,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 926.000,-



Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Desember 2018 Nomor : 896 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tertanggal 12 Desember 2018, sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH.

Catatan :

- II. Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan **BANDING** terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Desember 2018 Nomor : 896 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps, telah lampau sehingga putusan tersebut di atas **sejak tanggal 27 Desember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .**

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATI.S, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Desember 2018, Nomor : 869/Pdt.G/2018/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat yang bernama : **TERGUGAT** pada hari, Selasa, tanggal 21 Januari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi
Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH
NIP. 19671217 199103 1.025.

Dengan perincian biaya sebagai berikut : -

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Upah tulis..... | Rp. 1.200,- |
| 2. Materai..... | Rp. 6.000,- |

Jumlah ... Rp. 7.200,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)